

L E M B A R A N N E G A R A
R E P U B L I K I N D O N E S I A

Nr. 51, 1951 PERTANIAN, PROPINSI DJAWA TENGAH, PELAKSANAAN PENJERAHAN. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1951, tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Djawa Tengah. (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara No. 121).

P R E S I D E N R E P U B L I K I N D O N E S I A,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ajat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Undang-undang No. 10 tahun 1950, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai pertanian kepada Propinsi Djawa Tengah ;
- Mengingat : Undang-Undang No. 22 tahun 1948 R.I. (Jogjakarta) dan pasal 98 dan 131 dari Undang-undang Dasar Sementara ;
- Mengingat lagi: Keputusan-keputusan Dewan Menteri dalam Rapat ke-38 dan 45 masing-masing pada tanggal 8 Februari 1951 dan 10 Maret 1951 ;

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA PROPINSI DJAWA TENGAH.

B A B I.

TENTANG HAL PERTANIAN RAKJAT.

Pasal 1.

Propinsi diserahi mengatur pertanian rakjat didalam daerahnya, yang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian.

Pasal 2.

Propinsi Memimpin dan mengawasi pemerintahan-pemerintahan daerah otonoom bawahan didalam lingkungan daerahnya, yang turut membantu usaha Propinsi menjelenggarakan kewajibannya.

Pasal 3.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan bantuan Dewan-dewan Pemerintah Daerah otonoom bawahan didalam lingkungan daerah Propinsi, membantu Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan tjatatan-tjatatan dan angka-angka dari pertanian dan dari pertjobaan-pertjobaan pemotongan padi (proefsnitten) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga-harga pasar dari hasil pertanian.

B A B II.

PERTANIAN, PROPINSI DJAWA TENGAH, PELAKSANAAN PENJERAHAN. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1951, tentang pelaksanaan penjersahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Djawa Tengah. (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara No. 121).

P R E S I D E N R E P U B L I K I N D O N E S I A,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Undang-undang No. 10 tahun 1950, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai pertanian kepada Propinsi Djawa Tengah ;

Mengingat : Undang-Undang No. 22 tahun 1948 R.I. (Jogjakarta) dan pasal 98 dan 131 dari Undang-undang Dasar Sementara ;

Mengingat lagi : Keputusan-keputusan Dewan Menteri dalam Rapat ke-38 dan 45 masing-masing pada tanggal 8 Februari 1951 dan 10 Maret 1951 ;

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA PROPINSI DJAWA TENGAH.

B A B I.

TENTANG HAL PERTANIAN RAKJAT.

Pasal 1.

Propinsi diserahi mengatur pertanian rakjat didalam daerahnya, jang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian.

Pasal 2.

Propinsi Memimpin dan mengawasi pemerintahan-pemerintahan daerah otonoom bawahan didalam lingkungan daerahnya, jang turut membantu usaha Propinsi menjelenggarakan kewajibannya.

Pasal 3.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan bantuan Dewan-dewan Pemerintah Daerah otonoom bawahan didalam lingkungan daerah Propinsi, membantu Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan tjetatan-tjetatan dan angka-angka dari pertanian dan dari pertjobaan-pertjobaan pemotongan padi (proefsnitten) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga-harga pasar dari hasil pertanian.

B A B II.

TENTANG HAL PENJELIDIKAAN DAN PERTJOBAAN.

Pasal 4.

Untuk mengadakan pertjobaan-pertjobaan guna memetjah soal teknis di lapangan pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian.

Pasal 5.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi diserahi urusan melaksanakan pertjobaan-pertjobaan dan penjelidikan-penjelidikan perusahaan dan cultuur(bedrijfs dan cultuurontledingen) dalam lapangan pertanian jang dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, menurut petundjuk - petundjuk jang ditetapkan oleh Menteri tersebut.

Pasal 6.

Djika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberi bantuanja terhadap segara penjelidikan - penjelidikan jang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7.

Belandja-belandja untuk membajai usaha-usaha dan tindakan - tindakan jang chusus berkenean dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 ditanggung oleh Menteri Pertanian.

B A B III.

TENTANG HAL PERSEDIAAN BENIH, BIBIT DAN
BIDJI TANAM-TANAMAN DAN ALAT-ALAT PER-
TANIAN.

Pasal 8.

Untuk mendjaga agar setiap waktu tersedia tjukup benih, bibit dan bidji tanam-tanaman jang terbaik, Propinsi mengadakan kebun - kebun bibit dan benih (zaadhoeven).

Pasal 9.

Propinsi menjediakan alat-alat pertanian untuk dibagi-bagikan kepada daerah-daerah otonoom bewahan dalam lingkungan daerahnya.

B A B IV.

TENTANG HAL PEMBANTERASAN DAN PENTJEGAHAN
PENJAKIT-PENJAKIT DAN GANGGUAN-GANGGUAN
TANAM - TANAMAN.

Pasal 10.

Propinsi mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pembanterasan dan pentjegahan penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman dalam lingkungan daerahnya.

Pasal 11.

(1) Propinsi mengawasi dan membantu daerah-daerah otonoom bewahan didalam lingkungan daerahnya dalam usahaanja membanteras dan mentjegah penjakit-penjekit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman.

(2) Djika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memesan obat-obatan dan lain-lain sebagai - nja untuk keperluan pembanterasan dan pentjegahan penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan seperti jang tersebut dalam ajat (1) dari persediaan Negara dengan perantaraan Menteri tersebut.

Pasal 12.

Bilamana berdjangkit penjakit atau gangguan tanam-tanaman dengan hebat, sehingga sangat dikuatirkan akan membahancukan keadaan makanan rakjat, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, selekas-lekasnya mengadakan perundingan dengan Menteri Pertanian untuk membijarkan bersama-sama tentang tindakan-tindakan jang

Pasal 6.

Djika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberi bantuannja terhadap segara penjelidikan - penjelidikan jang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7.

Belandja-belandja untuk membajai usaha-usaha dan tindakan - tindakan jang chusus berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 ditanggung oleh Menteri Pertanian.

BAB III.

TENTANG HAL PERSEDIAAN BENIH, BIBIT DAN
BIDJI TANAM-TANAMAN DAN ALAT-ALAT PER-
TANIAN.

Pasal 8.

Untuk mendjaga agar setiap waktu tersedia tjukup benih, bibit dan bidji tanam-tanaman jang terbaik, Propinsi mengadakan kebun - kebun bibit dan benih (zaadhoeven).

Pasal 9.

Propinsi menjediakan alat-alat pertanian untuk dibagi-bagikan kepada daerah-daerah otonoom bawahan dalam lingkungan daerahnya.

BAB IV.

TENTANG HAL PEMBANTERASAN DAN PENTJEGAHAN
PENJAKIT-PENJAKIT DAN GANGGUAN-GANGGUAN
TANAM - TANAMAN.

Pasal 10.

Propinsi mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pembanterasan dan pentjegahan penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman dalam lingkungan daerahnya.

Pasal 11.

(1) Propinsi mengawasi dan membantu daerah-daerah otonoom bawahan didalam lingkungan daerahnya dalam usahaanja membanteras dan mentjegah penjakit-penjekit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman.

(2) Djika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memesan obat-obatan dan lain-lain sebagai - nya untuk keperluan pembanterasan dan pentjegahan penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan seperti jang tersebut dalam ajat (1) dari persediaan Negara dengan perantaraan Menteri tersebut.

Pasal 12.

Bilamana berdjangkit penjakit atau gangguan tanam-tanaman dengan hebat, sehingga sangat ditruatirkan akan membahancukan keadaan makanan rakjat, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, selekas-lekasnya mengadakan perundingan dengan Menteri Pertanian untuk membitjarakan bersama-sama tentang tindakan-tindakan jang dipandang perlu diadakan untuk membanteras dan mentjegah penjakit atau gangguan tersebut.

B A B V.

TENTANG HAL PROPAGANDA-PROPAGANDA DAN
DEMONSTRASI-DEMONSTRASI PERTANIAN.

Pasal 13.

Propinsi merentjakan usaha-usaha untuk menggerakkan djiwa tani dan masjarakat tani jang modern dan dinamis, antara lain dengan djalan :

- a. mengandjurkan pembentukan dan berkembangnya organisasi-organisasi tani ;
- b. mengadakan tjeramah-tjeramah, latihan-latihan, darmawisata-darmawisata, pertundjukan-pertundjukan, tjontoh-tjontoh dan rapat-rapat ;
- c. mengadakan sajembara-sajembara, perlombaan-perlombaan dan penjiaran-penjiaran ;
- d. mengandjurkan berdirinja perkumpulan-perkumpulan dan koperasi-koperasi tani.

Pasal 14.

(1) Propinsi mendirikan balai-balai perpustakaan dan balai-balai pertundjukan ja g bersengkutan dengan pertanian.

(2) Propinsi mengeluarkan madjallah-madjallah, brochures-brochures jang memuat petundjuk-petundjuk dan rentjana-rentjana dalam lapangan pertanian.

Pasal 15.

Propinsi berusaha agar pegawai-pegawai ahli Propinsi pada waktu-waktu jang tertentu menurut rentjana jang telah ditetepkan, mengadakan inspeksi didalam lingkungan daerah Propinsi tentang keadaan pertanian dan memperbuat lapuran tentang hasil inspeksi tersebut.

Pasal 16.

Dalam melaksanakan usaha-usaha jang tersebut dalam pasal 13 dan 14 ajat 1 dan 2 Propinsi sedap mungkin mengadakan perhubungan jang rapat dengan instansi-instansi lain dan organisasi-organisasi tani.

B A B VI.

TENTANG HAL PENDIDIKAN

Pasal 17.

Propinsi menjelenggarakan pendidikan pertanian dengan mendirikan sekolah-sekolah perusahaan pertanian (landbouwbedrijfsscholen), sekolah-sekolah pertanian rendah dan kursus-kursus tani, menurut pedoman-pedoman jang diberikan oleh Menteri Pertanian.

B A B VII.

TENTANG HAL RAPAT-RAPAT DENGAN MENTERI PERTANIAN

Pasal 18.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supaja Kepala Djawatan Pertanian Propinsi memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Pertanian untuk mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan bersama tentang urusan teknis dalam lapangan pertanian.

Pasal 13.

Propinsi merentjenskan usaha-usaha untuk menggerakkan djiwa tani dan masjarakat tani jang modern dan dinamis, antara lain dengan djalan :

- a. mengandjurkan pembentukan dan berkembangnya organisasi organisasi tani ;
- b. mengadakan tjeramah-tjeramah, latihan-latihan, darmawisata-darmawisata, pertundjukan-pertundjukan, tjontoh-tjontoh dan rapat-rapat ;
- c. mengadakan sajembara-sajembara, perlombaan-perlombaan dan penjiaran-penjiaran ;
- d. mengandjurkan berdirinja perkumpulan-perkumpulan dan koperasi-koperasi tani.

Pasal 14.

(1) Propinsi mendirikan balai-balai perpustakaan dan balai-balai pertundjukan ja g bersangkutan dengan pertanian.

(2) Propinsi mengeluarkan madjallah-madjallah, brochures-brochures jang memuat petundjuk-petundjuk dan rentjana-rentjana dalam lapangan pertanian.

Pasal 15.

Propinsi berusaha agar pegawai-pegawai ahli Propinsi pada waktu-waktu jang tertentu menurut rentjana jang telah ditetapkan, mengadakan inspeksi didalam lingkungan daerah Propinsi tentang keadaan pertanian dan memperbuat lapuran tentang hasil inspeksi tersebut.

Pasal 16.

Dalam melaksanakan usaha-usaha jang tersebut dalam pasal 13 dan 14 ajat 1 dan 2 Propinsi sedapat mungkin mengadakan perhubungan jang rapat dengan instansi-instansi lain dan organisasi-organisasi tani.

B A B VI.

TENTANG HAL PENDIDIKAN

Pasal 17.

Propinsi menjelenggarakan pendidikan pertanian dengan mendirikan sekolah-sekolah perusahaan pertanian (landbouwbedrijfsscholen), sekolah-sekolah pertanian rendah dan kursus-kursus tani, menurut pedoman-pedoman jang diberikan oleh Menteri Pertanian.

B A B VII.

TENTANG HAL RAPAT-RAPAT DENGAN MENTERI PERTANIAN

Pasal 18.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supaja Kepala Djawatan Pertanian Propinsi memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Pertanian untuk mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan bersama tentang urusan teknis dalam lapangan pertanian.

(2) Biaja untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Menteri Pertanian.

BAB VIII

B A B VIII.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN LAIN
DARI PERTANIAN KEPADA PROPINSI

Pasal 19.

Mengingat keadaan dan setelah berunding dengan Menteri Dalam Negeri, maka urusan-urusan lain dalam lapangan pertanian, dengan Peraturan Menteri Pertanian berangsur-angsur diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi.

B A B IX.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN PERTANIAN
KEPADAA DAERAH-DAERAH OTONOOM BAWAHAN.

Pasal 20.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk jang diberikan oleh Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah otonoom bawahan jang bersangkutan, lebih lanjut menjerahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan tersebut, urusan-urusan jang dimaksud dalam pasal 8, pasal 10 dan pasal 14 ajat-ajat 1 dan 2, beserta segala sesuatu, jang bersangkutan dengan urusan-urusan itu.

(2) Peraturan-peraturan Daerah Propinsi jang melaksanakan penjerahan urusan-urusan jang tersebut dalam ajat 1, tidak berlaku, sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

(3) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap daerah-daerah otonoom bawahan dalam menjelenggarakan urusan-urusan jang diserahkan kepadanya menurut ajat 1.

Pasal 21.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, setelah mendengar Pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah otonoom bawahan jang bersangkutan, dan setelah disetujui oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, dapat menjerahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan tersebut sebagian dari hal-hal mengenai urusan pertanian jang termasuk dalam urusan rumah-tangga Propinsi.

Pasal 22.

Bilamana urusan-urusan jang tersebut dalam pasal 20 ajat 1 diserahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan, maka ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 15, pasal 16 dan pasal 23 mutatis-mutatis berlaku juga bagi daerah-daerah otonoom bawahan jang bersangkutan.

B A B X.

TENTANG HAL BENTUK DAN SUSUNAN DJAWATAN PERTANIAN PROPINSI.

Pasal 23.

Dalam membentuk dan menjustun Djawatan Pertanian Propinsi, Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian.

B A B XI.

TENTANG HAL BANGUN-BANGUNAN, TANAH-TANAH,
ALAT-ALAT, HUTANG-PIUTANG DAN PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN.

Mengingat keadaan dan setelah berunding dengan Menteri Dalam Negeri, maka urusan-urusan lain dalam lapangan pertanian, dengan Peraturan Menteri Pertanian berangsur-angsur diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi.

B A B IX.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN PERTANIAN KEPADA DAERAH-DAERAH OTONOOM BAWAHAN.

Pasal 20.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, dengan memperhatikan petunduk-petunduk jang diberikan oleh Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah otonoom bawahan jang bersangkutan, lebih lanjut menjerahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan tersebut, urusan-urusan jang dimaksud dalam pasal 8, pasal 10 dan pasal 14 ajat-ajat 1 dan 2, beserta segala sesuatu, jang bersangkutan dengan urusan-urusan itu.

(2) Peraturan-peraturan Daerah Propinsi jang melaksanakan penjerahan urusan-urusan jang tersebut dalam ajat 1, tidak berlaku, sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

(3) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap daerah-daerah otonoom bawahan dalam menjelenggarakan urusan-urusan jang diserahkan kepadanya menurut ajat 1.

Pasal 21.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, setelah mendengar Pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah otonoom bawahan jang bersangkutan, dan setelah disetujui oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, dapat menjerahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan tersebut sebagian dari hal-hal mengenai urusan pertanian jang termaksud dalam urusan rumah-tangga Propinsi.

Pasal 22.

Bilamana urusan-urusan jang tersebut dalam pasal 20 ajat 1 diserahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan, maka ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 15, pasal 16 dan pasal 23 mutatis-mutatis berlaku juga bagi daerah-daerah otonoom bawahan jang bersangkutan.

B A B X.

TENTANG HAL BENTUK DAN SUSUNAN DJAWATAN PERTANIAN PROPINSI.

Pasal 23.

Dalam membentuk dan menpusun Djawatan Pertanian Propinsi, Propinsi memperhatikan petunduk-petunduk dari Menteri Pertanian.

B A B XI.

TENTANG HAL BANGUN-BANGUNAN, TANAH-TANAH, ALAT-ALAT, HUTANG-PIUTANG DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN.

Pasal 24.

(1) Kepada Propinsi diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala bangun-bangunan dantanh-tanah guna menjelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan pertanian.

(2)

(2) Kepada Propinsi diserahkan untuk menjadi miliknya segala alat-alat dan perkakas-perkakas yang dipakai guna kepentingan urusan tersebut dalam ajat (1).

(3) Hutang-piutang yang bersangkutan dengan urusan-urusan pertanian yang diserahkan, yang ada pada waktu penjerahan ini, menjadi urusan Propinsi.

(4) Kepada Propinsi diserahkan untuk diselenggarakan, perusahaan-perusahaan pertanian Pemerintah Pusat, yang lebih lanjut akan ditentukan oleh Menteri Pertanian.

B A B XII.

TENTANG HAL PEGAWAI

Pasal 25.

(1) Untuk menjelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan pertanian, dengan keputusan Menteri Pertanian, kepada Propinsi :

a. diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai-pegawai Propinsi ;

b. diperbantukan pegawai-pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Propinsi.

(2) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi kelain Propinsi diatur oleh Menteri Pertanian, sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

(3) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi dalam lingkungan Daerah Propinsi, diatur oleh Dewan Pemerintah Propinsi, dengan memberitahukan kepada Menteri Pertanian.

B A B XIII.

TENTANG HAL KEUANGAN.

Pasal 26.

Untuk menjelenggarakan urusan pertanian dalam Propinsi Djawa-Tengah, untuk tahun dinas 1951 diserahkan kepada Propinsi Djawa-Tengah uang sedjumlah yang akan ditetapkan dalam ketetapan Menteri Pertanian.

B A B XIV.

Penutup.

Pasal 27.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan "Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Djawa-Tengah".

Pasal 28.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuni 1951.
Presiden Republik Indonesia.

Diundangkan
pada tanggal 23 Djuli 1951
Menteri Kehakiman a.i.,
M.A. PELLAUPESSY.

S O E K A R N O
Menteri Dalam Negeri,
Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJA.
Menteri Pertanian,

(4) Kepada Propinsi diserahkan untuk diselenggarakan, perusahaan-perusahaan pertanian Pemerintah Pusat, jang lebih lanjut akan ditentukan oleh Menteri Pertanian.

B A B XII.

TENTANG HAL PEGAWAI

Pasal 25.

(1) Untuk menjelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan pertanian, dengan keputusan Menteri Pertanian, kepada Propinsi :

- a. diserahkan pegawai-pegaai Negara untuk diangkat menjadi pegawai-pegaai Propinsi ;
- b. diperbantukan pegawai-pegaai Negara untuk dipekerdjakan kepada Propinsi.

(2) Pemindahan pegawai-pegaai Negara jang diperbantukan kepada Propinsi kelain Propinsi diatur oleh Menteri Pertanian, secudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

(3) Pemindahan pegawai-pegaai Negara jang diperbantukan kepada Propinsi dalam lingkungan Daerah Propinsi, diatur oleh Dewan Pemerintah Propinsi, dengan memberitahukan kepada Menteri Pertanian.

B A B XIII.

TENTANG HAL KEUANGAN.

Pasal 26.

Untuk menjelenggarakan urusan pertanian dalam Propinsi Djawa-Tengah, untuk tahun dinas 1951 diserahkan kepada Propinsi Djawa-Tengah uang ssdjumlah jeng akan ditetapkan dalam ketetapan Menteri Pertanian.

B A B XIV.

P e n u t u p .

Pasal 27.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan "Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Djawa-Tengah".

Pasal 28.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1951.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuni 1951.
Presiden Republik Indonesia.

S O E K A R N O


Menteri Dalam Negeri,

Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJA.

Menteri Pertanian,

Ir. SOEWARTO .

Disalin sesuai dengan aslinja oleh
peg. Biro Hukum dan Per-Undangan.


= SUDIRMAN =

L E M B A R A N N E G A R A
R E P U B L I K I N D O N E S I A

Nr 64, 1951

KEHEWANAN PROPINSI SUMATERA TENGAH PELAKSANAAN PENJERAHAN. Peraturan Pemerintah Nr 45 tahun 1951, tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanannya kepada Propinsi Sumatera Tengah. (Pendjelasan dalam Tamhahan Lembaran Negara Nr 134).

P R E S I D E N R E P U B L I K I N D O N E S I A

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ajat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nr 4 tahun 1950, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai kehewanannya kepada Propinsi Sumatera Tengah ;
- Mengingat : Undang-undang Nr 22 tahun 1948 Republik Indonesia (Jogjakarta) dan pasal 98 dan 131 dari Undang-undang Dasar Sementara ;
- Mengingat lagi : Keputusan-keputusan Dewan Menteri dalam rapat ke 38 dan 45 masing-masing pada tanggal 8 Februari 1951 dan 10 Maret 1951 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN KEHEWANAN KEPADA PROPINSI SUMATERA TENGAH.

BAB I.

TENTANG HAL USAHA MEMADJUKAN
PETERNAKAN

Pasal 1.

(1) Propinsi diserahi urusan memadjukan peternakan, termasuk djuga ternak djenis unggas, dalam daerahnya, terketjuali hal-hal jang tersebut dalam ajat (2).

(2) Tidak termasuk dalam kewadjiban jang diserahkan kepada Propinsi ialah urusan-urusan jang tersebut dibawah ini :

- a. usaha memasukkan bibit ternak dari luar daerah Propinsi ;
- b. usaha memperternakkan atau menjediakan bibit ternak untuk dibagikan dalam lingkungan diluar daerah Propinsi jang bersangkutan.
- c. mengadakan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk djuga ternak djenis unggas, jang mempengaruhi lingkungan jang lebih luas dari daerah Propinsi jang bersangkutan.

(3) Jang dimaksud dengan bibit ternak dalam ajat (2) diatas tidak termasuk ternak djenis unggas.

Pasal 2.

(1) Propinsi berusaha, supaja daerah-daerah otonoom bawahan jang berada dalam lingkungan daerahnya turut membantu usaha-usaha Propinsi dalam memadjukan urusan peternakan, termasuk djuga ternak djenis unggas.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN KEHEWANAN KEPADA PROPINSI SUMATERA TENGAH. (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nr 134).

P R E S I D E N R E P U B L I K I N D O N E S I A

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ajat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nr 4 tahun 1950, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai kehewanan kepada Propinsi Sumatera Tengah ;
- Mengingat : Undang-undang Nr 22 tahun 1948 Republik Indonesia (Jogjakarta) dan pasal 98 dan 31 dari Undang-undang Dasar Sementara ;
- Mengingat lagi : Keputusan-keputusan Dewan Menteri dalam rapat ke 38 dan 45 masing-masing pada tanggal 8 Februari 1951 dan 10 Maret 1951 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN KEHEWANAN KEPADA PROPINSI SUMATERA TENGAH.

BAB I.

TENTANG HAL USAHA MEMADJUKAN
PETERNAKAN

Pasal 1.

(1) Propinsi diserahi urusan memadjukan peternakan, termasuk djuga ternak djenis unggas, dalam daerahnya, terketjuali hal-hal jang tersebut dalam ajat (2).

(2) Tidak termasuk dalam kewadjiban jang diserahkan kepada Propinsi ialah urusan-urusan jang tersebut dibawah ini :

- a. usaha memasukkan bibit ternak dari luar daerah Propinsi ;
- b. usaha memperternakkan atau menjediakan bibit ternak untuk dibagikan dalam lingkungan diluar daerah Propinsi jang bersangkutan.
- c. mengadakan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk djuga ternak djenis unggas, jang mempengaruhi lingkungan jang lebih luas dari daerah Propinsi jang bersangkutan.

(3) Jang dimaksud dengan bibit ternak dalam ajat (2) diatas tidak termasuk ternak djenis unggas.

Pasal 2.

(1) Propinsi berusaha, supaja daerah-daerah otonoom bawahan jang berada dalam lingkungan daerahnya turut membantu usaha-usaha Propinsi dalam memadjukan urusan peternakan, termasuk djuga ternak djenis unggas

(2) Propinsi mengatur tjara memberikan pimpinan oleh pegawai-pegawai ahli Propinsi kepada pegawai-pegawai ahli dari daerah-daerah jang tersebut dalam ajat (1).

(3)

(3) Untuk pimpinan jang tersebut dalam ajat (2), Propinsi tidak mendapat pengganti kerugian dari daerah-daerah otonoom bawahan jang bersangkutan.

BAB II.

TENTANG HAL URUSAN KESEHATAN HEWAN TERNAK DAN HAL-HAL JANG BERSANGKUTAN DENGAN ITU

Pasal 3.

Propinsi diserahi menjelenggarakan urusan kesehatan hewan ternak dan hal-hal jang bersangkutan dengan itu dalam daerahnya.

Pasal 4.

Propinsi mendjalankan pengawasan terhadap kewadjiban-kewadjiban dari daerah-daerah otonoom bawahan, jang berada dalam lingkungan daerahnya, dalam hal urusan pendjagaan kesehatan ternak dan lain-lain hal jang bersangkutan dengan itu, jang diserahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan jang bersangkutan.

Pasal 5.

Untuk kepentingan daerah-daerah otonoom bawahan jang berada dalam lingkungan daerahnya, jang tidak atau belum mempunyai pegawai-pegawai ahli, Propinsi mengatur tjiara pegawai-pegawai ahli Propinsi memberikan bantuan kepada daerah-daerah otonoom bawahan jang bersangkutan dalam melaksanakan urusan kesehatan ternak dalam daerah masing-masing serta mengatur pembajaran jang diberikan kepada masing-masing tenaga ahli jang melakukan pekerjaan jang diserahkan itu.

Pasal 6.

Propinsi mengadakan peraturan-peraturan tentang pemeriksaan hewan-hewan pengangkutan, tentang usaha-usaha memperlindungi dan mentjegah serta mengawasi penganiajaan-penganiajaan hewan jang tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.

BAB III.

TENTANG HAL PENTJEGAHAN DAN PEMBANTERASAN PENJAKIT HEWAN MENULAR DAN PENJAKIT HEWAN LAIN.

Pasal 7.

Usaha mentjegah penjakit-penjakit hewan menular, pendjagaan mendjalarnja penjakit-penjakit itu sewaktu-wéngadakan pengangkutan hewan melalui laut kedalam Negeri, atau ubahan-bahan jang berasal dari hewan, demikian pula segala matjam rumput dan rumput kering untuk makan hewan, usaha mentjegah penjakit ternak djénis unggas jang menular dan penjakit andjing gila pada andjing, kutjing dan kera, adalah semata-mata kewadjihan Pemerintah Pusat.

Pasal 8.

(1) Selam Pemerintah Pusat belum mengadakan peraturan-peraturan pembanterasan, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi berusaha mengadakan peraturan-peraturan dan usaha-usaha tentang :

- a. pembanterasan penjakit hewan dan ternak djénis unggas jang menular, penjakit andjing gila pada andjing, kutjing dan kera ;
- b. pembanterasan penjakit hewan dan ternak djénis unggas lainnya.

(2) Peraturan-peraturan dan usaha-usaha jang dimaksud dalam ajat (1) tidak boleh didjalankan, sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian.

(3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mendjalankan dan memerintahkan supaja di-djalankan segala petundju-petundjuk teknis jang ditetapkan oleh Menteri Pertanian tentang usaha-usaha tersebut dalam ajat (1) diatas.

Pasal 9.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memesan obat-obatan, alat-alat diagnostika,

Pasal 10.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi berusaha supaja daerah-daerah otonoom bawahan jang berada dalam lingkungan daerahnya turut menjelenggarakan usaha-usaha dalam urusan pentjegahan dan membanterasan penjakit hewan.

Pasal 11.

(1) Djikalau dalam suatu daerah Propinsi berdjangkit penjakit hewan menular dengan hebat, maka Menteri Pertanian dengan memperhatikan pendapat Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, berhak menarik untuk sementara waktu pegawai-pegawai ahli dari Propinsi itu guna membantu daerah jang terantjam.

(2) Biaja untuk tindakan-tindakan jang tersebut dalam ajat (1) ditanggung oleh Menteri Pertanian, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari daerah jang menggunakan bantuan tersebut.

B A B IV.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN LAIN
DARI KEHEWANAN KEPADA PROPINSI

Pasal 12.

Mengingat keadaan dan setelah berunding dengan Menteri Dalam Negeri, maka urusan-urusan lain dalam lapangan kehewanan, dengan Peraturan Menteri Pertanian berangsur-angsur diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi.

B A B V.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN KEHEWANAN
KEPADA DAERAH-DAERAH OTONOOM BAWAHAN.

Pasal 13.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk jang diberikan oleh Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat daerah otonoom bawahan jang bersangkutan, lebih lanjut menjerahkan kepadanya daerah-daerah otonoom bawahan tersebut urusan-urusan jang termasuk dalam pasal 1 ajat (1) dan pasal 3, beserta segala sesuatu jang bersangkutan dengan urusan-urusan itu.

(2) Peraturan-peraturan Daerah Propinsi jang melaksanakan penjerahan urusan-urusan jang tersebut dalam ajat (1) tidak berlaku sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

(3) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap daerah-daerah otonoom bawahan dalam menjelenggarakan urusan-urusan jang diserahkan kepadanya menurut ajat (1).

Pasal 14.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat daerah otonoom bawahan jang bersangkutan dan setelah disetudjui oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, dapat menjerahkan kepada pemerintahan-pemerintahan daerah otonoom bawahan tersebut sebagian dari hal-hal mengenai urusan kehewanan jang termasuk dalam urusan rumah-tangga Propinsi.

B A B VI.

TENTANG HAL BENTUK DAN SUSUNAN DJAWATAN

Pasal 11.

(1) Djikalau dalam suatu daerah Propinsi berjangkit penjakit hewan menular dengan hebat, maka Menteri Pertanian dengan memperhatikan pendapat Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, berhak menarik untuk sementara waktu pegawai-pegawai ahli dari Propinsi itu guna membantu daerah jang terantjam.

(2) Biaya untuk tindakan-tindakan jang tersebut dalam ajat (1) ditanggung oleh Menteri Pertanian, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari daerah jang menggunakan bantuan tersebut.

B A B IV.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN LAIN
DARI KEHEWANAN KEPADA PROPINSI

Pasal 12.

Mengingat keadaan dan setelah berunding dengan Menteri Dalam Negeri, maka urusan-urusan lain dalam lapangan kehewanan, dengan Peraturan Menteri Pertanian berangsur-angsur diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi.

B A B V.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN KEHEWANAN
KEPADА DAERAH-DAERAH OTONOOM BAWAHAN.

Pasal 13.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk jang diberikan oleh Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat daerah otonoom bawahan jang bersangkutan, lebih lanjut menjerahkan kepadanya daerah-daerah otonoom bawahan tersebut urusan-urusan jang termasuk dalam pasal 1 ajat (1) dan pasal 3, beserta segala sesuatu jang bersangkutan dengan urusan-urusan itu.

(2) Peraturan-peraturan Daerah Propinsi jang melaksanakan penjerahan urusan-urusan jang tersebut dalam ajat (1) tidak berlaku sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

(3) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap daerah-daerah otonoom bawahan dalam menjelenggarakan urusan-urusan jang diserahkan kepadanya menurut ajat (1).

Pasal 14.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat daerah otonoom bawahan jang bersangkutan dan setelah disetujui oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, dapat menjerahkan kepada pemerintahan-pemerintahan daerah otonoom bawahan tersebut sebagian dari hal-hal mengenai urusan kehewanan jang termasuk dalam urusan rumah tangga Propinsi.

B A B VI.

TENTANG HAL BENTUK DAN SUSUNAN DJAWATAN
KEHEWANAN PROPINSI

Pasal 15.

Dalam membentuk dan menjusun Djawatan Kehewanan Propinsi, Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian.

B A B VII

B A B VII.

TENTANG HAL PENDIDIKAN PEGAWAI-PEGAWAI AHLI

Pasal 16.

Propinsi, jang dalam Djawatan Kehewananja mempunjai Dokter Hewan, dengan persetujuan Menteri Pertanian boleh mengadakan pendidikan pegawai-pegawai ahli, jakni Mantri-mantri Hewan dan Djurdjuru Pemeriksa hewan, daging dan susu (kirmester).

B A B VIII.

TENTANG HAL RAPAT-RAPAT DENGAN
MENTERI PERTANIAN.

Pasal 17.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supaja Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Pertanian untuk mengadakan pemitjaraan-pemitjaraan bersama tentang urusan-urusan teknis dalam lapangan kehewanan.

(2) Biaja untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Menteri Pertanian.

B A B IX.

TENTANG HAL BANTUAN DALAM PENJELIDIKAN.

Pasal 18.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberikan bantuannja jang diminta oleh Menteri Pertanian guna penjelidikan tentang keadaan hewan dan sebab-sebab jang mempengaruhi keadaan itu.

(2) Biaja untuk usaha istimewa jang diperlukan untuk itu ditanggung oleh Menteri Pertanian.

B A B X.

TENTANG HAL BANGUN-BANGUNAN, TANAH-TANAH,
ALAT-ALAT DAN HUTANG-PIUTANG

Pasal 19.

(1) Kepada Propinsi diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala bangun-bangunan dan tanah-yanah guna menjelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan kehewanan.

(2) Kepada Propinsi diserahkan untuk menjadi milikja segala alat-alat dan perkakas-perkakas jang dipakai guna kepentingan urusan jang tersebut dalam ajat (1).

(3) Hutang-piutang jang bersangkutan dengan urusan-urusan kehewanan jang diserahkan, jang ada pada waktu penjerahan ini, menjadi urusan Propinsi.

B A B XI.

TENTANG HAL PEGAWAI

Pasal 20.

(1) Untuk menjelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan kehewanan, dengan ketetapan Menteri Pertanian, kepada Propinsi :

a. diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai-pegawai Propinsi ;

Propinsi, jang dalam Djawatan Kehewanannja mempunjai Dokter Hewan, dengan persetudjuan Menteri Pertanian boleh mengadakan pendidikan pegawai-pegawai ahli, jakni Mantri-mantri Hewan dan Djurdjuru Pemeriksa hewan, daging dan susu (kirmester).

B A B VIII.

TENTANG HAL RAPAT-RAPAT DENGAN
MENTERI PERTANIAN.

Pasal 17.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supaja Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Pertanian untuk mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan bersama tentang urusan-urusan teknis dalam lapangan kehewanan.

(2) Biaja untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Menteri Pertanian.

B A B IX.

TENTANG HAL BANTUAN DALAM PENJELIDIKAN.

Pasal 18.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberikan bantuanna jang diminta oleh Menteri Pertanian guna penjelidikan tentang keadaan hewan dan sebab-sebab jang mempengaruhi keadaan itu.

(2) Biaja untuk usaha istimewa jang diperlukan untuk itu ditanggung oleh Menteri Pertanian.

B A B X.

TENTANG HAL BANGUN-BANGUNAN, TANAH-TANAH,
ALAT-ALAT DAN HUTANG-PIUTANG

Pasal 19.

(1) Kepada Propinsi diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala bangun-bangunan dan tanah-tanah guna menjelenggarakan kewaduhan Propinsi dalam urusan kehewanan.

(2) Kepada Propinsi diserahkan untuk menjadi miliknya segera alat-alat dan perkakas-perkakas jang dipakai guna kepentingan urusan jang tersebut dalam ajat (1).

(3) Hutang-piutang jang bersangkutan dengan urusan-urusan kehewanan jang diserahkan, jang ada pada waktu penjerahan ini, menjadi urusan Propinsi.

B A B XI.

TENTANG HAL PEGAWAI

Pasal 20.

(1) Untuk menjelenggarakan kewaduhan Propinsi dalam urusan kehewanan, dengan ketetapan Menteri Pertanian, kepada Propinsi :

a. diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai-pegawai Propinsi ;

b. diperbantukan pegawai-pegawai Negara untuk dipeskerdahkan pada Propinsi.

(2) Pemindahan pegawai-pegawai Negara jang diperbantukan kepada Propinsi kelain Propinsi diatur oleh Menteri Pertanian, sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

(3) Pemindahan

(3) Pemindahan pegawai-pegaai Negara jang diperbantukan kepada Propinsi dalam lingkungan daerah Propinsi, diatur oleh Dewan Perintah Daerah Propinsi dengan memberitahukan kepada Menteri Pertanian.

B A B XII.

TENTANG HAL KEUANGAN

Pasal 21.

Untuk menjelenggarakan urusan kehewanan dalam Propinsi Sumatera-Tengah untuk tahun dinas 1951 diserahkan kepada Propinsi Sumatera-Tengah uang sedjumlah jang akan ditetapkan dalam Ketetapan Menteri Pertanian.

B A B XIII.

P E N U T U P.

Pasal 22.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan : "Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan kepada Propinsi Sumatera-Tengah".

Pasal 23.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1951.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 27 Djuni 1951.
Presiden Republik Indonesia
S O E W A R T O .

Menteri Dalam Negeri
Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJO

Monteri Pertanian,

Diundangkan
pada tanggal 23 Djuli 1951.

Ir. SOEWARTO

Menteri Kehakiman a.i.,

M.A. PELLAUPESSY

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh peg. Biro Hukum/Per-Undangan.

S. Sumantri

TENTANG HAL KEUANGAN

Pasal 21.

Untuk menjelenggarakan urusan kehewanan dalam Propinsi Sumatera-Tengah untuk tahun dinas 1951 diserahkan kepada Propinsi Sumatera-Tengah uang sedjumlah jang akan ditetapkan dalam Ketetapan Menteri Pertanian.

B A B XIII.

P E N U T U P.

Pasal 22.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan : "Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan kepada Propinsi Sumatera-Tengah".

Pasal 23.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1951.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 27 Djuni 1951.

Presiden Republik Indonesia
S O E K A R N O.

Menteri Dalam Negeri
Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJO

Monteri Pertanian,

Diundangkan
pada tanggal 23 Djuli 1951.

Ir. SOEWARTO

Menteri Kehakiman a.i.,

M.A. PELLAUPESSY

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh peg. Biro Hukum/Per-Undangan.

Sudirman
= SUDIRMAN =